

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menyimpan peluang besar bagi komoditas serta jasa berlandaskan prinsip syariah, dengan 87,08% dari total 269,6 juta jiwa penduduknya. Meski begitu, negeri yang kaya kebudayaan ini tetap menjadi negeri dengan komunitas Muslim terbanyak di dunia. Namun, meskipun memiliki dominasi populasi Muslim, Indonesia masih belum mengoptimalkan peluang emas ini dengan maksimal. Ada beberapa peluang untuk pengembangan produk halal, seperti makanan, bisnis masyarakat Muslim, media, pertanian, dan sistem keuangan Islam. Peluang pengembangan produk halal seperti makanan dan produk halal, bisnis masyarakat muslim, media, pertanian, dan sistem keuangan Islam. Namun, menurut Indeks Ekonomi Islam Global 2018/2019, Indonesia hanya memiliki pangsa pasar yang tumbuh sebagai produsen barang halal global.² Maka dari itu, meningkatnya di seluruh dunia permintaan produk halal terhadap indonesia dan permintaan itu semua

¹ Muhamad Muhamad, 'Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Uu No. 33 Th. 2014 Dan Pp No. 31 Th. 2019)', *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, volume 2 No. 2 (2020), h. 1–26.

yang meningkat untuk harus menjadi prioritas agar industri halal Indonesia dapat tumbuh.

Tingginya jumlah penduduk muslim di Indonesia sejalan dengan kebutuhan akan ketersediaan pangan halal yang dibutuhkan di dalam negeri. Maka dengan mayoritas pendudukannya menganut prinsip-prinsip agama islam, permintaan terhadap barang berupa makanan dan minuman halalpun meningkat.³ Dalam beberapa tahun-tahun terakhir ini, telah terjadi peningkatan nyata dalam pertumbuhan pasar Muslim. Fenomena tersebut disebabkan kini dengan semakin tingginya peningkatan permintaan dari masyarakat muslim terhadap produk halal dalam kehidupan kesehariannya. Perkembangan dalam gaya hidup halal tidak terbatas pada negara-negara dengan populasi Muslim terbesar saja, seperti Indonesia, Malaysia, dan daerah Timur Tengah lainnya, tetapi juga melainkan terjadi pada negara-negara dengan populasi Muslim yang lebih kecil atau minoritas.

Daya tarik pasar yang luar biasa luas ini menjadi salah satu barometer utama dalam menentukan ladang kemakmuran suatu bangsa, bahkan tak sedikit pula perusahaan multinasional yang berlomba-lomba

³ Wiwik Sri Widiarty, 'Efektivitas Hukum Penerapan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Bagi Pelaku Usaha UMKM Menurut Jaminan', volume 5 No. 6 (2024), h. 2617–26.

dan saling mengunggulkan menyediakan berbagai fasilitas dan layanan halal dalam prosuder ataupun produk di perusahaanya, yang dimana menawarkan pilihan menu yang halal di layanan masing-masing perusahaan mereka.⁴ Dan sebagai langkah lanjutan, setiap pelaku bisnis dan usaha, baik kecil, mikro, ataupun menengah sekalipun pelaku yang besar, Wajib menaati ketentuan legalisasi kehalalan serta diwajibkan memilikinya sebagaimana diatur dan dilanjutkan dalam Regulasi Nomor 33 tahun 2014 pada setiap barang yang dihasilkan.

Kehadiran logo halal pada suatu produk menunjukkan bahwa konsumen dapat yakin bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan. Hal ini akan membantu produk halal meningkatkan nilai tambah dari aspek kualitas, yang bakal memperkuat keyakinan pelanggan terhadap barang halal yang dimaksud. Oleh karena dari itu, penerapan branding⁵ Islam terbukti berdampak pada keputusan membeli produk-produk halal terutama pada makanan dan minuman.⁶ Dan pada dasarnya makanan

⁴ Mohamad Makbul, 'Analisis Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Pembangunan Industri Halal Di Indonesia', *Islam Madina, Pemikiran Islam*, volume 24 No. 2 (2023), h. 289-306.

⁵ Muhammad Nasrullah, 'Islamic Branding, Religiusitas Dan Keputusan Konsumen Terhadap Produk', *Jurnal Hukum Islam*, volume 13 No. 2 (2015), h. 82

⁶ Aflit Nuryulia Praswati and Tulus Prijanto, 'Measurement Moslem Religion in Consumer Behavior', *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, volume 3 No .2 (2017), h. 99–108, h. 100.

dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat hendaklah halal dan tidak berbahaya bagi tubuh. Karena makanan kebutuhan pokok yang diperlukan oleh manusia selain air dan udara di kehidupan dunia ini. Dalam Al-Quran surah An-nahl Ayat 114 telah dijelaskan:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: *“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.”*⁷

Bagi seorang muslim halal adalah sebuah tuntutan kewajiban untuk mengonsumsi makanan yang terjamin kehalalannya. Sebagaimana tercantum dalam Putusan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 mengenai Regulasi Distribusi serta Labelisasi pada Pangan yang Mengandung Unsur Berasal dari Hewan Tertentu, pencantuman tanda diberikan pada produk non-halal sebelum diperolehnya pengesahan halal. Kebutuhan akan sertifikasi halal semakin meningkat pasca Tri Susanto membuat pernyataan pada tahun 1988 Yang mengungkapkan bahwa sejumlah makanan dan minuman yang paling populer di Indonesia mengandung daging babi. Sebuah

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 279.

tulisan yang dirilis oleh Canopy, penerbit terkemuka dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Brawijaya di Jawa Timur, membahas beragam topik serta mengangkat isu-isu yang berhubungan dengan kepentingan nasional. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi lebih waspada saat berbelanja, terutama ketika memilih produk yang diduga mengandung lemak babi dalam komposisinya. Menyebabkan beberapa perusahaan besar mengalami penurunan penjualan hingga mencapai 80 %.⁸Di tengah perkembangan industri makanan dan minuman yang pesat, isu kehalalan produk menjadi semakin penting, terutama di negara dengan populasi Muslim terbesar seperti Indonesia. Kehalalan produk tidak hanya menjadi tuntutan agama, tetapi juga menjadi faktor penting dalam keputusan pembelian konsumen. Oleh karena itu, sertifikasi halal menjadi suatu keharusan bagi produk yang beredar di pasaran.

Pengakuan halal kini menjadi suatu keharusan setelah disahkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal. Seiring dengan hal tersebut, segala barang yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di tanah air wajib memiliki status kehalalan yang terang. Tentu saja, untuk produk yang tidak

⁸ Aisjah Girindra, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, ed. by Obat-Obatan dan Kosmetika (LP POM) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga Pengkajian Pangan (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika (LP POM), Majelis Ulama Indonesia (MUI), 1998), h. 39

mengandung unsur haram terkhususkan pada produk makanan dan minuman yang masuk ke dalam negeri. Menurut ketentuan tersebut, otoritas mengenai kehalalan terletak pada pemerintah. Terkait dengan hal ini, Kementerian Agama mendirikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah pengawasan langsung Menteri Agama. Selain itu, BPJPH memiliki hak untuk menunjuk perwakilan di berbagai wilayah, bila diperlukan.⁹

Lewat lembaga Badan Penjaminan Keamanan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Agama telah merancang inisiatif Program Sertifikasi Halal Tanpa Biaya (SEHATI) untuk para pelaku bisnis, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta berbagai pihak lainnya. Melalui penggunaan mekanisme deklarasi mandiri, program Sehati menawarkan satu juta sertifikasi halal gratis kepada pemilik bisnis di seluruh Indonesia.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pada masa jabatannya menyampaikan beliau optimistis yakin dalam target seluruh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia mendapatkan sertifikat halal sebelum 18 Oktober 2024 akan

⁹ Asep Syarifuddin Hidayat and Mustolih Siradj, 'Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri', *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, volume 15 No. 2 (2015), h. 199–210.

terwujud. Beliau menyatakan negara nantinya dapat memberikan dukungan sepenuhnya kepada UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal melalui koordinasi dengan berbagai kementerian, lembaga, dan lembaga terkait. Ada tiga kategori produk yang wajib memiliki sertifikasi halal, yakni barang berupa makanan dan minuman, komponen dasar dan komponen tambahan pada makanan, lalu barang atau jasa dalam pemotongan.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 mengatur kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, hasil pemotongan, dan jasa pemotongan, dengan batas waktu sertifikasi mulai 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024. Namun, pemerintah menunda kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM, memperpanjang batas waktu hingga 17 Oktober 2026. Keputusan ini diambil oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada 15 Mei 2024, yang dihadiri beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju.¹⁰ “Pilihannya juga demi menjaga para pengusaha, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, agar terhindar dari persoalan hukum atau terkena denda administratif,” tambahnya. Peraturan ini

¹⁰ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, ‘Kewajiban Sertifikasi Halal Produk UMK Ditunda, Menag: Bentuk Keberpihakan Pemerintah’, *Bpjph.Halal.Go.Id*, 2024 <<https://bpjph.halal.go.id/>> [accessed 27 January 2025].

terutama diterapkan pada barang-barang konsumsi seperti pangan dan minuman dari usaha mikro dan kecil (UMK), ramuan herbal, produk obat alami, serta kosmetik berbasis kimia. Di sisi lain, tenggat waktu untuk kewajiban sertifikasi halal bagi produk dari perusahaan besar dan menengah masih tetap berlaku, yaitu hingga 17 Oktober 2024. Lebih lanjut, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil serta Menengah (Kemenkop UKM) juga bakal menjalin sinergi dengan pemerintah daerah guna memastikan validasi dan penguatan akreditasi halal. Informasi terkait usaha mikro yang memerlukan akreditasi halalpun akan disusun. Ia optimis, selama pemahaman yang mendalam tentang sertifikasi halal terbangun, segala tantangan dan isu yang berkaitan dengan hal itu akan dapat diselesaikan secara tuntas pada tahun 2026.¹¹

. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa dalam kegiatan ekonomi di Indonesia harus benar-benar terhindar dari kecurangan maupun unsur penipuan baik yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagai produsen skala besar atau dari kalangan produsen skala kecil terhadap pemasaran suatu produk kepada konsumen. Namun, masih banyak pelaku usaha, terutama di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

¹¹ Hukum Online, 'Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi UMKM Ditunda Hingga 2026', *Hukumonline.Com*, 2024 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/kewajiban-sertifikasi-halal-bagi-umkm-ditunda-hingga-2026--ini-alasannya-lt66484f0113f64>> [accessed 27 January 2025].

(UMKM), yang menggunakan logo halal tanpa memiliki sertifikasi resmi. Salah satu pelaku UMKM yang menggunakan logo halal tidak bersertifikat halal pada produknya bubur istimewa yang terletak di Kelurahan Mustika Jaya Bumyagara Kota Bekasi yang sudah berjalan dalam tahun ke5 di periode tahun 2025. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai implikasi hukum dan etika dari praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam.

Tantangan yang dihadapi pelaku UMKM bubur istimewa di Kelurahan Mustika Jaya Bumyagara Kota Bekasi dalam mengurus sertifikasi halal adalah ketiadaan dokumen penting seperti NIB, NPWP, dan PIRT yang dibutuhkan untuk pendaftaran sertifikasi halal. Berdasarkan wawancara dengan pelaku usaha bubur istimewa di Kelurahan Mustika Jaya Bumyagara sebagai data awal penelitian, pelaku usaha tersebut tidak memahami cara mengurus dokumen-dokumen tersebut dan beranggapan tindakan yang sulit dalam proses pengurusannya. Dan tidak dapat memanfaatkan teknologi informasi, tidak memiliki fasilitas dan peralatan yang memadai, serta kekurangan waktu karena proses pengurusan dokumen memakan waktu lama. Pelaku usaha bubur istimewa di Kelurahan Mustika Jaya Bumyagara Kota Bekasi ini berharap proses pengurusan dokumen persyaratan

sertifikasi halal bisa lebih mudah dan bebas biaya dari lapangan. Hal ini menyebabkan pelaku UMKM tidak mendaftar sertifikasi halal produknya, walaupun proses pendaftarannya gratis dan tidak dipungut biaya. Faktor lain juga bagi pelaku UMKM bubur istimewa di Kelurahan Mustika Jaya Bumyagara Kota Bekasi adalah pelaku mengakui kurangnya pemahaman dan tertundanya proses sertifikasi halal sehingga menimbulkan ketidakpuasan konsumen muslim dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis penggunaan logo halal tanpa sertifikasi terhadap kepercayaan konsumen terhadap pelaku UMKM dalam perspektif hukum Islam.

Hal yang menjadi menarik untuk di jadikan penelitian disini, peneliti meneliti produk UMKM bubur istimewa di Kelurahan Mustika Jaya Perumahan Bumyagara Kota Bekasi yaitu, bubur istimewa di Kelurahan Mustika Jaya Perumahan Bumyagara ini sudah berjalan selang tahun kelima pada periode tahun 2025 terdapat pernyataan-pernyataan konsumen yang menanyakan haknya terhadap logo halal yang digunakan pada kemasan produknya maupun digerobak yang digunakannya, yang belum memiliki sertifikasi halal/tidak sesuai dengan standartnya. Oleh karena itu lahirnya undang-undang atau

ketentuan dari label halal nampaknya belum sepenuhnya di implementasikan kedalam prakteknya mengingat, faktor filosofis dan historis yang terjadi pada pemberlakuan undang-undang tersebut sangat erat hubungannya dengan pola kebiasaan buruk masyarakat yang cenderung mengabaikan terhadap aturan yang sudah berlaku dan mengikatnya.

Beranjak dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal-hal yang melatar belakangi UMKM tersebut mencantumkan logo halal tanpa sertifikasi, dengan judul penelitian “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Logo Halal Tanpa Sertifikasi Halal Pada Produk UMKM (Studi Kasus Bubur Istimewa Kelurahan Mustika Jaya, Bumyagara Kota Bekasi) Guna untuk melihat bagaimana perilaku produsen yang menggunakan logo halal tersebut dalam pandangan Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada penjelasan konteks permasalahan sebelumnya, peneliti menarik beberapa pertanyaan penelitian yang hendak diteliti, yaitu:

1. Apa faktor yang melatar belakangi penggunaan logo halal tanpa sertifikasi halal pada produk UMKM (bubur istimewa Kelurahan Mustika Jaya, Bumyagara Kota Bekasi)?
2. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap praktik penggunaan logo halal tanpa sertifikasi halal yang sah pada produk UMKM “bubur istimewa Kelurahan Mustika Jaya, Bumyagara Kota Bekasi”?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada penjelasan yang tercantum dalam konteks masalah dan perumusan permasalahan sebelumnya, peneliti memberikan jawaban terhadap sasaran dan manfaat penelitian berdasarkan rumusan masalah tersebut seperti yang dijelaskan berikut ini:

- a. Agar menjawab beberapa alasan yang melatar belakangi penggunaan logo halal tanpa sertifikasi halal pada produk UMKM bubur istimewa di Kelurahan Mustika Jaya Bumyagara Kota Bekasi.
- b. Untuk menjawab perspektif hukum islam terhadap penggunaan logo halal tanpa sertifikasi halal pada produk UMKM bubur istimewa di Kelurahan Mustika Jaya Bumyagara Kota Bekasi.

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Merujuk pada penjelasan terkait konteks permasalahan, formulasi isu, serta sasaran riset yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti akan memaparkan nilai penting dan relevansi dari studi ini dengan harapan agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti, sebagai berikut:

- a.) Secara konseptual, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi kemajuan ilmu pengetahuan secara luas, dan ilmu hukum Islam secara khusus, terutama dalam hal yang berhubungan dengan kajian penggunaan logo halal dan sertifikasi halal.
- b.) Secara aplikatif, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian mendatang dan dapat digunakan sebagai acuan dan dasar referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya, terutama tentang penggunaan logo halal tanpa sertifikasi halal pada produk UMKM.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama, PT, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal bagi UMKM di Kota Banjarmasin. (jurnal)	faktor penghambat implementasi.	Temuan studi ini mengusulkan pentingnya perbaikan komunikasi, bantuan teknis, serta pembimbingan agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa lebih gampang mencapai persyaratan halal dan meningkatkan daya saing mereka.
2.	Tinjauan Sosiologi Hukum	1.Apa faktor yang membelakangi pencatuman label	Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencatuman label halal

Terhadap Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasi Halal Pada produk UMKM Kerupuk di Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri. (skripsi).	halal tanpa sertifikasi halal tanpa pada produk UMKM krupuk? 2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap faktor yang melatarbelakangi pencantuman label halal tanpa sertifikasi pada produk UMKM?	tanpa sertifikasi disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, kesadaran hukum, Dan tahapan verifikasi yang kompleks serta membutuhkan waktu yang panjang. Menurut pemikiran dalam teori tatanan hukum M. Friedman, ketidak seimbangan antara aturan dan praktik terjadi karena lemahnya penegakan hukum dan kurangnya komunikasi. Sementara itu, teori efektifitas hukum
--	--	--

			Soerjono Soekanto, masyarakat cenderung statis terhadap perubahan, sehingga diperlukan penegakan hukum dan fasilitas yang lebih mudah diakses untuk meningkatkan kesadaran hukum.
3.	Implementasi Kewajiban Sertikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM di Kecamatan Depok Studi	1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan	Penelitian ini menyatakan bahwa penerapan UU No 33 Tahun 2014 mengenai jaminan produk halal di wilayah Kecamatan Beji, Depok telah dilaksanakan, namun belum mencapai hasil

	Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. (skripsi).	minuman UMKM? 2. Bagaimana peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dalam menerapkan kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM?	yang optimal. Masih terdapat banyak pelaku UMKM di sektor makanan dan minuman yang belum memperoleh sertifikat halal karena minimnya wawasan, rendahnya kesadaran dan kepatuhan, keyakinan terhadap kehalalan produk, serta terbatasnya jumlah tenaga kerja yang kompeten. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok memiliki peran penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan
--	---	--	--

			dengan mengadakan program edukasi serta menyediakan sertifikasi halal secara gratis bagi peserta pelatihan Wirausaha Baru (WUB).
4	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang mengonsumsi dan memperjual belikan makanan dan minuman yang belum bersertifikasi halal. (jurnal)	1. Bagaimana mekanisme dan prosedur sertifikasi makanan dan minuman? 2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang mengonsumsi dan memperjual	Hukum islam yang di formulasikan dalam kajian hukum ekonomi syariah memberikan jaminan hukum atas kehalalan dalam mengonsumsi makanan dan minuman yang belum bersertifikasi halal atau dalam masa pentahapan kewajiban

		belikan makanan dan minuman yang belum bersertifikasi halal?	bersertifikasi halal, serta membolehkan jual beli makanan dan minuman yang belum bersertifikasi halal selama barang tersebut tidak diharamkan, baik hukumnya maupun zatnya. Jual beli produk ini juga diperbolehkan sampai dengan masa akhir pentahapan kewajiban sertifikasi halal pada tanggal 17 oktober 2024, sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang
--	--	---	---

			penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
5	Tinjauan Maslahah Terhadap Mandatory Sertifikasi Halal Dalam Undang- Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia. (skripsi)		bahwa mandatory sertifikasi halal dikategorikan sebagai masalah karena berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat serta tidak mengandung mudharat.

F. Kerangka Pemikiran

Halal dalam Islam merupakan sesuatu yang diperbolehkan dan halal dikonsumsi umat Islam, sementara haram merupakan sesuatu

yang dilarang secara tegas. Kehalalan suatu produk makanan bukan hanya ditentukan oleh bahan baku, tetapi juga proses pengolahan, distribusi, serta jaminan kesuciannya. Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa menjaga kehalalan makanan adalah bagian dari menjaga akidah dan ketakwaan umat Islam, sehingga setiap Muslim dituntut untuk berhati-hati dalam mengonsumsi produk yang diragukan status kehalalannya.¹²

Selanjutnya, Labelisasi Halal adalah perizinan pemasangan kata “Halal” pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (BPOM). Izin pencantuman label halal pada kemasan produk makanan yang dikeluarkan oleh BPOM didasarkan rekomendasi MUI dalam bentuk sertifikasi halal.¹³

Sertifikasi halal memiliki urgensi yang sangat penting di Indonesia, mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam yang sangat memperhatikan kehalalan produk yang dikonsumsi. Telah diatur secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menegaskan bahwa sertifikasi halal berperan penting sebagai bukti bahwa produk tidak mengandung bahan yang

¹² Syekh Muhammad Yusuf and Qardhawi, *HALAL DAN HARAM DALAM ISLAM* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), h. 35.

¹³ Purwanti Paju ‘Jaminan Sertifikat Produk Halal Sebagai Salah Satu Perlindungan Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’, *Unsrat*, 5.Juli (2016), h. 112.

dilarang dan telah memenuhi syarat pengolahan sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi halal berfungsi sebagai jaminan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Sertifikasi ini dilakukan melalui serangkaian audit dan pemeriksaan terhadap bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk untuk memastikan produk tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan adanya sertifikasi halal, konsumen Muslim merasa lebih tenang dan terlindungi dalam memilih produk yang sesuai dengan keyakinan mereka, sehingga sertifikasi ini tidak hanya menjadi kebutuhan agama tapi juga aspek perlindungan konsumen yang diatur secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sertifikasi ini memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kepastian bagi masyarakat, serta meningkatkan nilai produk UMKM¹⁴ yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Namun demikian, di lapangan masih banyak dijumpai praktik penggunaan logo halal tanpa sertifikasi, termasuk yang dilakukan oleh

¹⁴ Rastiawaty Rastiawaty and others, 'Tinjauan Hukum Penerapan Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal', *Jurnal Ilmiah Publika*, volume 11 No. 1 (2023), h. 226.

UMKM Bubur Istimewa di Kelurahan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Penggunaan logo halal ini dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa bahan baku yang digunakan sudah halal, keterbatasan pemahaman mengenai prosedur sertifikasi, persepsi bahwa biaya sertifikasi mahal, serta adanya keinginan menarik konsumen dengan logo halal.

Adanya sertifikasi halal di Kota Bekasi harus dapat menghadirkan rasa tenteram, terlindungi, dan jaminan bagi warga dalam mengonsumsi serta memanfaatkan produk yang memiliki logo halal. Tak hanya itu, sertifikasi halal juga berpotensi menambah nilai lebih bagi pelaku bisnis dalam menciptakan dan mempromosikan produk halal.

Sertifikasi halal mencakup semua jenis produk makanan dan minuman, termasuk yang diproduksi oleh Usaha Kecil, Menengah, dan Mikro (UKM), sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Kehalalan Produk. Beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut telah diperbarui, termasuk penambahan pada Pasal 4 yang mewajibkan pelaku UKM untuk memperoleh sertifikasi halal bagi produk yang mereka hasilkan.¹⁵

¹⁵ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 'UU No.33 Tahun 2014, Pasal 4 Jaminan Produk Halal', *UU No.33 Tahun 2014*, 1, 2014

Berdasarkan pengertian dan penjelasan diatas perspektif Hukum Islam adalah cara pandang untuk menjawab persoalan yang terjadi dikalangan masyarakat muslim mengenai aspek kehidupan baik dalam hal ibadah maupun bermuamalah, dengan melihat landasan firman Allah yang berhubungan dengan segala aspek kehidupan manusia. Hukum Islam secara etimologi adalah ketetapan, keputusan, penyelesaian suatu masalah. Sedangkan secara terminologi Hukum Islam didefinisikan oleh ushuliyun adalah firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf baik berupa tuntutan, pilihan maupun sifat wadl'iy.¹⁶ Hukum yang efektif harus sejalan dengan kesadaran kolektif masyarakat, yaitu mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi yang dianut oleh masyarakat. Hukum yang ideal adalah hukum yang selaras dengan intuisi moral individu, tetapi diimplementasikan dalam norma hukum yang berlaku secara umum. Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat merupakan gambaran dari perasaan hukum individu yang telah digeneralisasi.¹⁷

¹⁶ Saifuddin Mujtaba, *Ilmu Fiqh: Sebuah Pengantar* (Jember : STAIN Jember Press., 2010).

¹⁷ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan, Dan Masyarakat*, Cet.1 (Citra Aditya Bakti, 2007), h. 75

G. Metode Penelitian

Tinjauan yang akan diterapkan dalam riset ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Studi ini memanfaatkan pendekatan perspektif Hukum Islam berbasis pengalaman, perspektif Hukum Islam adalah cara pandang untuk menjawab persoalan yang terjadi dikalangan masyarakat muslim mengenai aspek kehidupan baik dalam hal ibadah maupun bermuamalah, dengan melihat landasan firman Allah yang berhubungan dengan segala aspek kehidupan manusia. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis akan melakukan pengamatan atau terjun langsung untuk memahami bagaimana analisis Hukum Islam terhadap penggunaan logo halal tanpa sertifikasi halal pada produk UMKM bubur istimewa di Kelurahan Mustika Jaya, Bumyagara Kota Bekasi.

Studi ini dilakukan dengan mendatangi lokasi secara langsung, menyeluruh, detail, dan mendalam terhadap subjek penelitian guna mendapatkan informasi yang tepat sebagai dasar analisis, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat naratif. Penelitian ini dilaksanakan secara langsung

kepada pelaku UMKM bubur istimewa di Kelurahan Mustika Jaya, Bumiyaga Kota Bekasi.

2. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui interaksi peneliti dengan subjek penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang relevan.¹⁸

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pelaku usaha Bubur Istimewa di Kelurahan Mustika Jaya, Bumiyaga Kota Bekasi. Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi terkait alasan dan latar belakang penggunaan logo halal tanpa sertifikasi halal pada produk yang mereka jual. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui observasi langsung terhadap kegiatan usaha dan praktik pencantuman logo halal pada kemasan serta media pemasaran produk, termasuk dokumentasi berupa foto, catatan lapangan, dan hasil percakapan dengan pelaku usaha.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 132

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber tidak langsung berupa dokumen, arsip, serta berbagai literatur yang relevan untuk memperkuat analisis penelitian.¹⁹ Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur dan dokumen resmi yang mendukung proses analisis. Data tersebut meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang menjadi dasar hukum terkait penggunaan logo halal di Indonesia. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari buku-buku fiqh muamalah, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta literatur akademik lain yang membahas konsep *tadlīs* (penipuan), *gharar* (ketidakjelasan), *syubhat*, dan prinsip kejujuran dalam bisnis menurut Hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi yakni proses pengumpulan informasi atau data dengan secara langsung yang tengah dianalisis. Dalam riset

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Interaktif, dan Konstruktif*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 89.

ini, peneliti akan mengamati aktivitas pelaku UMKM bubur istimewa di Kelurahan Mustika Jaya Bumyagara Kota Bekasi.

2. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak terkait untuk mendapatkan informasi. Peneliti akan mewawancarai yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan narasumber, terkait dengan objek yang diteliti pada pelaku UMKM bubur istimewa di Kelurahan Mustika Jaya Bumyagara Kota Bekasi.
3. Dokumentasi adalah teknik yang akan digunakan untuk mengumpulkan informasi-informasi demi memperoleh penjelasan. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, memilih, mengolah, dan penyimpanan informasi data baik dengan cara merekam, memotret, maupun membuat transkrip rekaman hasil wawancara yang bertujuan sebagai data pendukung suatu penelitian.²⁰

²⁰ Hasbullah Sovia, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, ed. by Moch Choirul Rizal (Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), h, 75

4. Teknik Analisis Data dan Pedoman Penulisan

Analisis data kualitatif adalah teknik penyusunan data sistematis yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara. Analisis data dimulai saat peneliti mengumpulkan data, dengan memilah pada data mana yang sesungguhnya penting dan mana yang tidak penting. Data yang diperoleh tersebut akan dijabarkan, dijelaskan dan ditarik kesimpulan sehingga mudah dipahami.

H. Sistematika Pembahasan.

Tinjauan dalam riset ini terbagi dalam beberapa bagian, di mana setiap bagian saling terhubung dan dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Bab pertama adalah pengantar yang menyajikan serta menguraikan dasar dari permasalahan penelitian, pokok permasalahan yang menjadi fokus utama, sasaran dan keuntungan yang diperoleh dari penelitian ini, kajian penelitian sebelumnya, landasan pemikiran, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, serta diakhiri dengan uraian mengenai struktur pembahasan dalam bab ini.

Bab kedua yang berisi tentang penjelasan kajian landasan teori yang erat kaitannya dengan masalah Analisis Hukum Islam terhadap

Penggunaan Logo Halal Tanpa Sertifikasi Halal Pada Produk UMKM (Studi Kasus Bubur Istimewa Kelurahan Mustika Jaya, Bumyagara Kota Bekasi).

Bab ketiga dan keempat yaitu bab yang berisi membahas data pustaka/ data empiris pada masalah penelitian. Dan bab keempat bab yang menyajikan data dan analisis data. Bab empat juga membahas dan menganalisis data tentang Penggunaan Logo Halal Tanpa Sertifikasi Halal Pada Produk UMKM (Studi Kasus Bubur Istimewa Kelurahan Mustika Jaya, Bumyagara Kota Bekasi).

Bab kelima merupakan Bab tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Fungsi bab ini adalah memperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan. Sedangkan saran-saran dapat membantu saran yang bersifat konstruktif yang terkait dengan penelitian.